



**PUTUSAN**

**Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Mj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual ikan, tempat kediaman di Dusun Parrassangan, Desa Tallubanua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Propinsi Sulawesi Barat, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Parrassangan, Desa Tallubanua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Propinsi Sulawesi Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 10/Pdt.G/2018/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 1998 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1419 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 13 Hal. Put No.10/Pdt.G/2018/PA.Mj



Sendana, Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 130/13/IX/1998, tanggal 1 September 1998;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Parrassangan selama 1 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Dusun Parrassangan selama 17 tahun 2 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
  1. ANAK 1, umur 10 tahun.
  2. ANAK 2, umur 8 tahun.
  3. ANAK 3, umur 3 tahun.

Anak pertama Penggugat dan Tergugat dalam pengasuhan Tergugat, anak kedua dan ketiga dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kekhampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
  - a. Bahwa kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul pada tahun 2017 karena Tergugat sering marah marah apa bila Penggugat datang terlambat pulang ke rumah dari menjual ikan;
  - b. Bahwa Tergugat sering mengusir Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Parrassangan kepada Penggugat ketika marah;
  - c. Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2017 karena sikap Tergugat tidak pernah berubah bahkan sikap Tergugat menjadi-jadi bahkan sampai memukul badan Penggugat, karena sikap Tergugat tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat di Dusun

Hal. 2 dari 13 Hal. Put No.10/Pdt.G/2018/PA.Mj



Parrassangan dan tidak pernah kembali untuk hidup bersama dengan Tergugat;

d. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi selama 3 bulan;

5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang tanggal 14 Februari 2018, tanggal 7 Maret 2018 dan tanggal 1 Maret 2018 Tergugat sudah tidak pernah lagi hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Munawar, S.H., M.H.) tanggal 07 Februari 2018, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 Hal. Put No.10/Pdt.G/2018/PA.Mj



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan point 1,2, dan 3 dalam gugatan Penggugat ;
- Benar bahwa tahun 2017 Tergugat pernah marah karena Penggugat terlambat pulang kerumah dari menjual ikan, tetapi marahnya Tergugat hanya mengatakan “tidak usah menjual ikan malam-malam nanti siang saja karena tidak ada yang mengurus anak-anak;
- Bahwa tidak benar Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah, tetapi Penggugat sendirilah yang mau pulang kerumah orang tuanya;
- Benar pada bulan September 2017 Tergugat pernah memukul Penggugat, tetapi penyebabnya karena ulah Penggugat sendiri yang selalu pergi tanpa memedulikan saya dan anak-anak;
- Benar, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 bulan, dan Tergugat menerimanya kehendak Penggugat untuk berpisah, tetapi Penggugat rela keluar rumah dengan tangan kosong;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti dalam dalil-dalil gugatannya tetapi Penggugat menambahkan bahwa Tergugat benar-benar mengusir Penggugat dengan melemparkan pakaian Penggugat keluar dari rumah;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti dalam jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

#### **A. Surat**

*Hal. 4 dari 13 Hal. Put No.10/Pdt.G/2018/PA.Mj*



Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah, Nomor 130/13/X/1998, tanggal 07 Agustus 1998, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

**B. Saksi**

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Di Dusun Batu Karampuang, Desa Tasakko, Kecamatan korossa., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat, kenal juga dengan Tergugat bernama Kanni;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Dusun Parrassangan selama 1 tahun, lalu pindah ke rumah bersama di Dusun Parrassangan selama 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang masing-masing bernama :
  1. ANAK 1, umur 10 tahun
  2. ANAK 2, umur 8 tahun
  3. ANAK 3, umur 3 tahun;

Anak pertama di pelihara oleh Tergugat dan anak kedua dan ketiga dipelihara oleh Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan September 2017, ditandai dengan seringnya terjadi pertengkaran;
- Penyebab pertengkaran karena, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, bila Penggugat terlambat pulang kerumah dari menjual ikan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put No.10/Pdt.G/2018/PA.Mj



- Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi mengetahui karena sering diceritakan oleh Penggugat;
- Penggugat juga menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat dengan memakai tangan kosong bahkan Tergugat pernah menendang Penggugat, kejadiannya sekitar bulan September tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak setahun lalu, Penggugat yang pulang ke rumah orang tuanya tetapi Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, dan selama pisah tempat tinggal, sudah tidak ada lagi komunikasi.
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D.3 Kebidanan, pekerjaan bidan swasta, bertempat tinggal di di Pallang-pallang, Desa Tallubanua Utara, Kecamatan Sendana, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Parrassangan selama 1 tahun, lalu pindah ke rumah bersama di Dusun Parrassangan;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang masing-masing bernama :
  1. ANAK 1, umur 10 tahun
  2. ANAK 2, umur 8 tahun
  3. ANAK 3, umur 3 tahun;

Anak pertama di pelihara oleh Tergugat dan anak kedua dan ketiga dipelihara oleh Penggugat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put No.10/Pdt.G/2018/PA.Mj





- Bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat mulai tidak rukun sejak bulan September 2017, ditandai dengan seringnya terjadi pertengkaran;
- Penyebab pertengkaran karena, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, bila Penggugat terlambat pulang kerumah dari menjual ikan;
- Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi mengetahui karena sering diceritakan oleh Penggugat;
- Penggugat juga menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat dengan memakai tangan kosong bahkan Tergugat pernah menendang Penggugat, kejadiannya sekitar bulan September tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak setahun lalu, Penggugat yang pulang ke rumah orang tuanya tetapi Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, dan selama pisah tempat tinggal, sudah tidak ada lagi komunikasi.
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 13 Hal. Put No.10/Pdt.G/2018/PA.Mj



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, Tergugat sering marah-marah jika Penggugat datang terlambat dari menjual ikan, Tergugat juga sering mengusir Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Dusun Parrassangan, dan puncaknya terjadi pada bulan September 2017, kelakuan Tergugat semakin menjadi-jadi bahkan saat itu memukul badan Penggugat, setelah itu Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Dusun Parrasangan, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya pertengkaran dalam rumah tangganya, namun Tergugat membantah tentang adanya pengusiran oleh Tergugat kepada Penggugat,

*Hal. 8 dari 13 Hal. Put No.10/Pdt.G/2018/PA.Mj*





akan tetapi Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama atas kemauan Penggugat sendiri bukan diusir oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Agustus 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Agustus 1998, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, karena itu telah memenuhi batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa perihal dalil Penggugat mengenai adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat, keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut menerangkan tidak pernah melihat dengan langsung atau diperoleh secara tidak langsung, dengan melihat, mendengar dan mengalami sendiri melainkan melalui berdasarkan penyampaian Penggugat kepada saksi I (**testimonium de auditu**), terhadap kesaksian tersebut, Majelis Hakim tidak serta merta mengenyampingkannya dengan pertimbangan sebagai berikut: *pertama*; persoalan rumah tangga adalah hal yang sifatnya sangat pribadi yang pada umumnya berusaha untuk ditutupi oleh setiap pasangan, sehingga adalah wajar pula jika persoalan

Hal. 9 dari 13 Hal. Put No.10/Pdt.G/2018/PA.Mj



rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak diketahui oleh orang lain. Kedua; kesaksian *auditu* secara eksepsional dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), jika keterangan yang diberikan oleh saksi *de auditu* tersebut diterima langsung dari pelaku atau orang yang terlibat langsung dalam peristiwa yang disengketakan, sebagaimana dalam kasus ini. Hal ini difahami dari maksud Yurisprudensi Nomor 239/K/Sip/1973, maka keterangan yang demikian dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017, rumah tangga mulai tidak harmonis, ditandai dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain jika Penggugat terlambat pulang kerumah dari menjual ikan;
- Bahwa Tergugat juga pernah memukul badan Penggugat, sehingga Penggugat pulang dan pergi kerumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 10 dari 13 Hal. Put No.10/Pdt.G/2018/PA.Mj



telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

*Hal. 11 dari 13 Hal. Put No.10/Pdt.G/2018/PA.Mj*



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat, **TERGUGAT** kepada Penggugat, **PENGUGAT**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp **741.000,00** ( tujuh ratus empat puluh satu ribu ).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 Hijriah oleh Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hairil Anwar, S.Ag. dan Dwi Anugerah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. St. Asmah, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Hairil Anwar, S.Ag.**

**Dewiati, S.H., M.H.**

**Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Put No.10/Pdt.G/2018/PA.Mj



**Hj. St. Asmah, BA.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 650.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 741.000,00**

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Put No.10/Pdt.G/2018/PA.Mj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)